

PERSETUJUAN CALON MEMPELAI SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID AL-'USRAH (Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam)

M. Abi Mahrus Ubaidillah

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
mahrusabi@gmail.com

Ibnu Aly Ismail

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
Ibnualyismail@gmail.com

Abstrak: Dalam perkawinan, Hukum Islam dan Fikih tidak mengatur persetujuan calon mempelai sebagai syarat perkawinan, terbukti adanya konsep ijbar dalam perkawinan. namun dalam KHI, persetujuan calon mempelai menjadi syarat sah suatu perkawinan yang mana itu tidak sesuai dengan hukum fikih karena dalam hukum fikih tidak mensyaratkan persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah dalam perkawinan. Dari sini maka muncullah pertanyaan, bagaimana landasan yuridis ketetapan persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah perkawinan ? bagaimana perspektif Maqa sid Al-Ussrah Terhadap Persetujuan Calon Mempelai? Agar tidak melebar, fokus masalah dalam skripsi ini hanya tentang persetujuan calon mempelai.

Skripsi ini berjenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini memiliki sifat induktif yang mana untuk mengembangkan teori yang menginduk pada data-data yang ada. Artinya memaparkan

data tentang persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah dalam perkawinan, sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian melakukan analisis dengan menggunakan Maqāsid Al-‘Ushrah

Ketetapan persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah perkawinan dalam KHI menginduk pada UU Perkawinan 1974. Dan pasal UUP memiliki kesamaan dengan pasal 28 Burgerlijk wetboek voor indonesia.. Meskipun Sebagian kalangan mengatakan adanya keterkaitan antara UUP dan Burgerlijk wetboek voor indonesia., Tetapi yang pasti pasal UUP sudah sesuai dengan pasal 27 UUD 45. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, maka persetujuan calon mempelai dalam KHI sudah sesuai dengan *Maqāsid Al-‘ushrah* yaitu : mengatur hubungan antara dua individu, menjaga keturunan dan nasab, mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah wa rohmah, menjaga agama dalam kehidupan keluarga, mengatur aspek-aspek dasar keluarga

Kata kunci: Persetujuan Mempelai, Maqāsid Al-‘Ushrah dan KHI.

PEMBAHASAN

Landasan Yuridis ketetapan Persetujuan Calon Mempelai sebagai syarat perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Pasal 16)

Pada masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah Compendium Freijer, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum Perkawinan dan hukum waris menurut Islam.¹ Pada tahun 1942 Belanda meninggalkan Indonesia, dan digantikan oleh Jepang. Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (Osamu Sairei) tanggal 7 Maret 1942 No.1. hanya terdapat perubahan nama pengadilan agama, sebagai peradilan tingkat pertama yang disebut “Sooryoo Hooim” dan

¹ Moh. Hatta, *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, 152.

Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut “kaikyoo kotoohoin.”²

Setelah merdeka, pemerintah RI membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.³ Undang-undang ini pertama-tama hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, yaitu mulai 1 Februari 1947. Baru sesudah tahun 1954 undang-undang ini diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia. Yaitu melalui Undang-undang no. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 oleh Presiden Soekarno.⁴

Karena perkembangan zaman, dan munculnya permasalahan-permasalahan baru dalam perkawinan dirasa hukum yang berlaku sudah tidak relevan lagi dan juga karena banyaknya dorongan dari masyarakat khususnya perempuan di Indonesia yang menuntut adanya persamaan dan menolak poligami, itu terbukti dengan terbentuknya organisasi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII), Persatuan Wanita republik Indonesia (PERWARI), Gerakan Wanita Isteri Sedar (GEWIS), yang menolak dilegalkannya poligami, setelah melalui beberapa proses akhirnya disetujui RUU Perkawinan menjadi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian disusul keluarnya Peraturan Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang pelaksanaan UU perkawinan tersebut. Isi dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang adanya poligami, tetapi memperbolehkan dengan syarat yang memberatkan adanya suatu poligami. Dan yang terpenting dari adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu asas dari perkawinan di Indonesia yaitu monogami. Hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri juga diatur

² Nafi' Mubarak, *Sejarah hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 02, Desember 2012, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel. (2012),141

³ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 146-147

⁴ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, 146-147.

sedemikian rupa sehingga tidak menjatuhkan kedudukan perempuan dalam perkawinan.⁵

Lahirnya KHI ini adalah buah Instruksi atau Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Keputusan Presiden ini berdasar hukum Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yang intinya kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara, baik Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya sama. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama, ini merupakan instruksi untuk menyebarluaskan KHI yang sudah disepakati.⁶

Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Inti dari keputusan ini adalah agar “Sedapat mungkin menerapkan KHI tersebut disamping peraturan perundang-undangan lainnya”. Peraturan dalam KHI tentang perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan, dan perwakafan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.⁷

Aturan persetujuan mempelai tersebut tertuang dalam KHI pasal 16 yang berbunyi :

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat dengan pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas.⁸

KHI sendiri dalam penetapan pasal yang mengharuskan adanya persetujuan mempelai dilandaskan pada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada bab II pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai⁹

dan pasal Undang-Undang Perkawinan memiliki kesamaan dengan pasal 28 Burgerlijk Wetboek yang berbunyi :

⁵ Khiiyarah, *Alasan Dan Tujuan Lahirnya UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), 6

⁶ Abdurrohman, *KHI di Indonesia*, 53.

⁷ Ibid, 63-86.

⁸ *KHI Pasal 16*

⁹ *UU No 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (1)*

*Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri*¹⁰

Meskipun Sebagian kalangan mengatakan adanya keterkaitan antara Undang-Undang Perkawinan dan Burgerlijk Wetboek, Tetapi yang pasti pasal Undang-Undang Perkawinan sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Oleh karenanya rumusan yang ada dalam KHI terkait dengan keharusan adanya persetujuan mempelai untuk melangsungkan pernikahan sudah sesuai dengan UUD 1945¹¹

Analisis Maqasid Al-'Ushrah Terhadap Persetujuan Calon Mempelai Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16

Maqashid Al-'ushrah dapat dikatakan cabang daripada konsep maqasid al-syari'ah. Secara singkat maqasid perkawinan dapat kita pahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai didalam perkawinan.¹²

Maqashid Al-'ushrah adalah masuk pada salah satu bab tepatnya pada bab maqashid al-shari'ah fi ma yakhsu al-usrah (al-ahl) yang ditulis oleh Jamaluddin Athiyah di dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqashid al-Syariah*. Pada bab tersebut, ia juga menjelaskan bahwa maqasid perkawinan itu ada tujuh. Yaitu : 1. Mengatur hubungan antara dua individu, 2. Menjaga Keturunan, 3. Mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, wa rohmah, 4. Menjaga nasab, 5. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga, 6. Mengatur aspek aspek dasar keluarga, 7. Mengatur aspek ekonomi keluarga¹³

Persetujuan mempelai dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan *Maqashid Al-'ushrah*, yaitu:

- a. Mengatur hubungan antara dua individu

Syari'at Islam akan mengatur hubungan antara dua individu baik dalam segi hak, kewajiban, ataupun yang lainnya. Salah satu tujuan

¹⁰ *Burgerlijk Wetboek pasal 28*

¹¹ *UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1)*

¹² Moch. Nurcholis, *Ihdad Bagi Suami perspektif Maqasid al-shari'ah* dalam " Jurnal Falasifa". (Jember : STAIFAS PRESS, 2018), 161

¹³ Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia*. (Jombang : IAIBAF Press, 2019). 32

disyari'atkannya perkawinan adalah agar menjaga manusia melakukan kerusakan. Hal ini seperti yang difirmankan alloh dalam al-qur'an :

"Alloh hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah" (Q.S. an-Nisa' (4): 28.

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah alloh swt hendak memudahkan hambanya jika tidak mampu untuk mengendalikan diri dari menggauli wanita, karena manusia memang diciptakan bersifat lemah dan tidak sabaran. oleh karena itu alloh membolehkan kita untuk menikahi wanita-wanita mukmin apabila kita khawatir tidak bisa mengendalikan diri dan berbuat zina meskipun kita belum mampu memberi nafkah¹⁴

Didalam hadis juga disebutkan *"Dari Abdullah ibnu Mas'ud katanya: "Rasulullah saw pernah bersabda: Wabai kawula muda, barangsiapa dari kalian yang mampu melakukan perkawinan, maka lakukanlah. Sesungguhnya perkawinan lebih dapat menahan pandangan mata dan lebih membentengi anggota kelamin. Dan barangsiapa yang tidak mampu melakukan perkawinan, maka hendaklah ia rajin berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat melemahkan syahwat"(Muttafaq'Alaih)*

Jadi, dengan adanya persetujuan mempelai, maka satu dengan yang lain akan lebih bisa menerima dan memahami posisi serta porsi satu dengan yang lain. Jika perkawinan berjalan dengan baik maka, manusia akan lebih bisa menjaga diri dari berbuat kerusakan. Yang itu memang salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.¹⁵

b. Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan utama dari pernikahan, agar keberlangsungan kehidupan manusia tetap terjaga. Hal ini telah difirmankan alloh swt dalam Q.S. *an-Nabl* (16): 72:

¹⁴ Ahmad Abdurraziq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, Mahmud Mursi Abdul Khamid , *Tafsir thabari 6*, (Jakarta : Pustaka Azzam, t.th), 784

¹⁵ Yunus Ali Al-Muhdhor , *Terjemah Misykaatul Mashaabib, Jilid 3*, (Semarang, CV. Asy-Syifa'. 1993), 504

“Alloh menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu, anak-anak dan cucu-cucu”¹⁶

Didalam hadis juga disebutkan *“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam bersabda, Menikahlah, karena aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian. HR. Ibnu Majah”*

Dari hadis tersebut kita dapat simpulkan bahwa nabi melarang umatnya melakukan kebiri dan memerintahkan untuk menikah .¹⁷

c. Mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, wa rohmah

Persetujuan mempelai dimaksudkan untuk memastikan bahwasanya kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan benar-benar sudah rela dan siap lahir bathin. Sehingga setelah akad, rasa kasih sayang itu akan tumbuh pada kedua mempelai. Sehingga keduanya bisa menjalin rumah tangga dengan Sakinah mawaddah wa rohmah. Hal ini sesuai seperti difirmankan alloh swt dalam Q.S.*al-Baqarah* (2): 187:

"Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."

Ibnu Abbas mengatakan: Artinya, mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun sebagai pemberi ketenangan bagi mereka. Sedangkan Rabi' bin Arras mengatakan, Mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka.¹⁸

masing-masing dari suami istri ibaratnya pakaian bagi pasangannya karena ia menutupi pasangannya sebagaimana pakaian menutupi pemakainya dan mencegahnya dari perbuatan maksiat.

Dan apabila dipertengahan rumahtangga terjadi permasalahan mereka akan lebih bisa menyelesaikannya dengan bijaksana, karena

¹⁶ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti , *Tafsir Jalalain* Jilid 1, Sinar Baru Algensindo, 1032

¹⁷ Abdullah bin Abdul Aziz Muhammad Al-Luhaidan, *ensiklopedia hadis jilid 2*, (Darus Sunnah. t.th), 335

¹⁸ M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan AI-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 353

sejak awal sudah ada persetujuan dan kerelaan untuk menjalin pernikahan.¹⁹

d. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga

Seperti yang sudah diketahui, bahwasannya pernikahan tidak hanya sekedar pemuas nafsu untuk berhubungan badan “*jima*”, namun lebih jauh daripada itu. Pernikahan merupakan sunnah yang diajarkan Nabi S.A.W kepada ummatnya

didalam hadis disebutkan , diriwayatkan Ahmad, Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas, “*Ada beberapa orang sahabat (yang saling berbicara satu sama lain). Salah satunya berkata, 'Aku tidak akan menikah', lalu yang lainnya berkata, 'Aku akan senantiasa shalat dan tidak akan tidur', lalu yang lainnya lagi berkata, 'Aku akan senantiasa berpuasa dan tidak akan berbuka'. Kemudian hal tersebut sampai kepada Nabi SAW. Maka beliau pun bersabda, 'Mengapa mereka mengatakan ini dan itu? Akan tetapi aku ini berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi perempuan; barangsiapa yang membenci Sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku’*”

Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa nabi sangat menganjurkan *ummatnya* untuk menikah. Dengan melakukan pernikahan, berarti seseorang sudah menjalankan sunnah nabi dan juga melestarikan ajaran agama, dan dengan adanya persetujuan mempelai, memberikan satu arti bahwasannya satu dengan yang lain sudah saling cocok, sudah saling menerima kelebihan serta kekurangan, sudah siap untuk saling mengisi kekurangan satu dengan yang lain. sehingga pernikahan dapat berjalan dengan baik dan sunnah ajaran agama tetap lestari.²⁰

e. Mengatur aspek aspek dasar keluarga

Adanya persetujuan mempelai dalam perkawinan dimaksudkan agar aspek-aspek dasar dalam keluarga dapat dicapai yakni: Pertama, langgengnya ikatan perkawinan. Kedua, musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan penting keluarga. Ketiga, kesediaan untuk senantiasa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariah dalam setiap proses arbitrase (tahkim) ketika terjadi

¹⁹ Abdul Hayyie al Kattani,dkk., *Tafsir Al-Munir* Jilid 1., (Depok : GEMA INSANI, 2003), 394

²⁰ Imam Nawawi, *Al Majmu' (Syarah Al muhadzdzab) jilid 22*, (Jakarta : Pustaka Azzam, t.th),121

perselisihan antara pasangan dan dalam melepas tali perkawinan ketika perselisihan semakin memanas. Keempat, adanya aturan tentang hubungan antara suami-istri dan anak-anaknya. Kelima, adanya aturan tentang hubungan suami dengan keluarga istri, hubungan istri dengan keluarga suami dan hubungan suami istri dengan keluarganya masing-masing. Dengan kata lain, pernikahan yang tidak didasari adanya persetujuan dari mempelai untuk melangsungkan pernikahan sangat dimungkinkan beberapa hal Yakni :

- 1.) Keharmonisan keluarga terganggu, hal ini dikarenakan sejak awal salah satu mempelai tidak menginginkan adanya pernikahan;
- 2.) Masalah dalam rumahtangga datang silih berganti dan tidak ada solusi;
- 3.) Tidak dikaruniai keturunan, karena salah satu mempelai bahkan keduanya tidak saling suka. Sehingga tidak terjadi hubungan jima’;
- 4.) Pernikahan berujung pada perceraian;
- 5.) Perekonomian hancur, karena satu dengan yang lain tidak saling mendukung, bahkan terkesan acuh.²¹

Dan masih banyak hal lain yang mungkin terjadi apabila dalam pernikahan tidak didasari atas persetujuan mempelai. Oleh karenanya, adanya ketentuan persetujuan mempelai dalam pernikahan yang tertuang dalam KHI sudahlah sangat sesuai bahkan sangat mendukung terciptanya tujuan-tujuan daripada pernikahan.

PENUTUP

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Pasal Ketetapan persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah perkawinan dalam KHI menginduk pada UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mana pasal tersebut ada kemiripan dengan pasal *Burgerlijk Wetboek pasal 28* , tapi meskipun begitu pasal persetujuan mempelai dalam KHI sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

²¹ Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia*. (Jombang : IAIBAF Press, 2019), 40
Volume 3, Nomor 2, Juli 2022 216

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

2. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, maka persetujuan calon mempelai dalam KHI sudah sesuai dengan *Maqa shid Al-'usrah* yaitu : mengatur hubungan antara dua individu, menjaga keturunan dan nasab, mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah wa rohmah, menjaga agama dalam kehidupan keluarga, mengatur aspek-aspek dasar keluarga

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman, *KHI di Indonesia*

Al-Ashqia, M. Hafidz *Kaya Wajib Bagi Orang Islam*, (Yogyakarta: Khazanah Sulaiman, 2011)

Al-Bakri, Ahmad Abdurraziq, Muhammad Adil Muhammad, Abdul Lathif Khalaf, Muhammad, Mursi Abdul Khamid, Mahmud *Tafsir thabari 6*, (Jakarta : Pustaka Azzam, t.th)

Ali, Zainuddin *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

al-Khittani, Abdul Hayyie dkk., *Tafsir Al-Munir* Jilid 1., (Depok : GEMA INSANI, 2003)

Al-Muhdhor, Yunus Ali *Terjemah Misykaatul Mashaabih, Jilid 3*, (Semarang, CV. Asy-Syifa'. 1993)

Burgerlijk Wetboek pasal 28

E.M, M. Abdul Ghoffar, Mu'thi, Abdurrahim, Al-Atsari, Abu Ihsan *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004)

Hatta, Moh. *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008

Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam *Tafsir Jalalain* Jilid 1, Sinar Baru Algensindo

KHI Pasal 16

Khiyaroh, *Alasan Dan Tujuan Labirnya UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020)

Kompilasi Hukum Islam pasal 16

Mubarok, Nafi' *Sejarah hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 02, Desember 2012, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel. (2012)

Muhammad Al-Luhaidan, Abdullah bin Abdul Aziz *ensiklopedia hadis jilid 2*, (Darus Sunnah. t.th)

Nasution, Khairuddin *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002)

Nawawi, Imam *Al Majmu' (Syarah Al mubadzdzab) jilid 22*, (Jakarta : Pustaka Azzam, t.th)

Nurcholis, Moch. *Ihdad Bagi Suami perspektif Maqa sid al-shari 'ab* dalam “Jurnal Falasifa”. (Jember : STAIFAS PRESS, 2018)

Nurcholis, Moch. *Usia Perkawinan Di Indonesia*. (Jombang : IAIBAF Press, 2019)

Solihah, Hani “Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” dalam *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, (Agustus-Desember)

Usman, Suparman *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), cet.ke-2

UU No 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (1)

Zuhaily, Muhammad *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i* (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013)